

Analisis Perhitungan dan Perlakuan Akuntansi Bagi Hasil atas Surplus Underwriting Dana Tabarru'

Ereda Widianingsih*, Hasanudin#

*Universitas Nusa Bangsa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jl. Raya Soleh Iskandar Bogor
Email: eredawidianingsih@gmail.com

#Universitas Bina Sarana Informatika
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jl. Kramat Raya No. 98 Senen, Jakarta Pusat
Email : hasanudin.hnu@bsi.ac.id

Abstrak

Kegiatan ekonomi syariah di Indonesia semakin berkembang, termasuk asuransi syariah, cenderung mengalami kenaikan walau tidak terlalu menggembirakan karena jumlahnya masih sekitar 1 % dari total populasi penduduk Indonesia. Hal ini disebabkan karena masih minimnya sosialisasi tentang pentingnya asuransi syariah termasuk tentang tabarru' dan pembagian bagi hasilnya atas surplus underwriting. Penelitian dilakukan untuk mengetahui perlakuan dan perhitungan bagi hasil atas kelebihan dana-dana tersebut. di salah satu perusahaan asuransi syariah terkemuka sebagai salah satu upaya sosialisasi akan pentingnya asuransi syariah tersebut. Metode penelitiannya akan menekankan kepada sudah atau tidaknya perlakuan tersebut mengikuti PSAK 108. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa perusahaan asuransi syariah ini dalam menerapkan perlakuan akuntansi bagi hasil tersebut telah sesuai dengan aturan dalam PSAK nomor 108, yakni standar akuntansi syariah. Dengan demikian semoga dapat menjadi acuan masyarakat agar tidak ragu dalam mengikuti asuransi syariah ini karena manajemen telah melakukan kegiatan asuransi syariah dengan semestinya dan dapat menghilangkan keraguan dan ketidakpastian.

Kata Kunci: asuransi syariah, underwriting dana tabarru, dewan syariah nasional.

Abstract

Sharia economic activity in Indonesia is growing, including sharia insurance, which tends to increase although not very encouraging because the number is still around 1% of the total population of Indonesia. This is due to the lack of socialization about the importance of sharia insurance, including about tabarru' and the distribution of the results for the underwriting surplus. The study was conducted to determine the treatment and calculation of profit sharing for the excess funds. The research method will emphasize whether or not the treatment has followed PSAK 108. Based on the analysis, it can be concluded that this sharia insurance company in applying the profit-sharing accounting treatment is in accordance with the rules in PSAK number 108, namely sharia accounting standards. Thus, hopefully it can become a reference for the community so that they do not hesitate in following this sharia insurance.

Keywords: sharia insurance, tabarru fund underwriting, national sharia council

1. Pendahuluan

Prinsip dan sistem syariah telah diterapkan dalam menjalankan usaha lembaga keuangan di Indonesia. Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu badan yang

memiliki produk keuangan bersifat dan dapat dibedakan ke dalam 2 (dua), yaitu lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah bukan bank. Menurut Rodini (2015) tugas kedua badan

adalah sebagai pendelegasian moneter antara pihak-pihak yang memiliki harta melimpah atau unit surplus dan perkumpulan yang membutuhkan aset atau unit kekurangan. (Rodoni, 2015).

Kegiatan syariah di Indonesia semakin berkembang, Hal ini dapat dilihat pada ikhtisar data keuangan asuransi syariah periode tahun 2016 dan 2017 sebagai berikut (Keuangan, 2017):

TABEL 1. IKHTISAR DATA KEUANGAN ASURANSI SYARIAH PERIODE TAHUN 2016 DAN 2017 (Dalam Ribuan)

Nama Akun	2016	2017
Kontribusi Bruto Asuransi Syariah (dalam jutaan rupiah)	12,028	13,995
GDP (dalam milyar rupiah)	12,407	13,460
Populasi Penduduk (Juta)	259	262
Penetrasi	0.097%	0.104%

Sumber: www.ojk.go.id Data Statistik IKNB Syariah Tahun 2016 dan 2017

Berdasarkan data diatas, penetrasi asuransi syariah hanya sebesar 0,097% pada tahun 2016 dengan total populasi penduduk sebanyak 259 juta jiwa. Sedangkan pada tahun 2017 penetrasi asuransi syariah sebesar 0,104% dengan jumlah populasi penduduk sebanyak 262 jiwa. Walaupun terjadi kenaikan namun kegiatan asuransi syariah masih rendah karena bahkan belum mencapai angka 1%. Hal ini menjadi fenomena tersendiri yaitu perkembangan asuransi syariah yang belum banyak diterima oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan asuransi syariah masih baru sehingga masyarakat belum banyak memahaminya, kemudian asumsi masyarakat menganggap asuransi syariah sama saja dengan asuransi konvensional, menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan asuransi syariah maupun perbankan syariah untuk lebih mempromosikan dan mensosialisasikan produk islami ini.

Dalam penelitian ini menjelaskan kelebihan produk asuransi syariah yaitu adanya bagi hasil underwriting dan dana tabarru'. Setelah dilakukan penelitian awal terdapat permasalahan terkait kurangnya pengetahuan atau informasi tentang perhitungan bagi hasil surplus underwriting dana tabarru', menjadi concern peserta bahkan peserta yang menerima bagi hasil atas surplus tersebut.

Pengaturannya tentang bagi hasil surplus tersebut terdapat di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional yang bilamana terjadi surplus maka oleh perusahaan dapat dilakukan: (1) Seluruhnya ditambahkan (2)

Sebagian ditambahkan dan diantaranya diberikan ke peserta; (3) Sebagian dimasukan ke rekening tabarru', sebagian dibagikan ke peserta, sementara sebagian lagi diberikan ke manajemen.(MUI, 2006)

Pengalokasian dana tabarru" setiap tahun apakah selalu sama proporsinya misal 30% peserta; 40% pengelola; dan 30% cadangan dana tabarru' atau perusahaan mempunyai perhitungannya sendiri berdasarkan polis yang berakhir pada tahun tersebut. Hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut oleh peneliti terkait perolehan nilai dasar surplus yang dibagikan serta kebijakan alokasi bagi hasil. (MUI, 2006).

Beberapa fenomena menarik di lapangan dapat diketahui perlakuan Underwriting Dana Tabarru' telah sesuai berdasarkan PSAK 108 dan atau PSAK 101, diantaranya: Pada PT. Prudential Life Assurance, hasil penelitian: Penyajian Laporan Surplus (Defisit) Underwritng Dana Tabarru' PT. Prudential Life Assurance lebih sesuai dengan PSAK 101. Secara umum, PT. Prudential Life Assurance telah melakukan pengakuan, pengukuran, dan penyajian surplus underwriting dana tabarru' berdasarkan PSAK 108 edisi revisi tahun 2009. (Haidar, 2018) Kemudian pengelolaan dana tabarru' Asuransi Jiwa Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja telah sesuai dengan PSAK 108. (Berlian, 2017).

Berikutnya Kasus Pada PT Asuransi Asei Indonesia disebutkan perusahaan asuransi ini memisahkan aliran dana antara produk asuransi syariah dan konvensional untuk menempatkan dana investasi ke dalam instrumen investasi yang sesuai ketentuan masing-masing. Dari hasil investasi yang diperoleh, produk asuransi syariah perusahaan telah melakukan bagi hasil antara perusahaan 50% dan peserta 50% sesuai dengan akad wakalah bil ujah yang disepakati. Hal ini juga telah sesuai dengan peraturan yang tercantum pada PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah. (Muhammad, 2017)

Berikutnya pada Asuransi Kerugian Syariah (Studi Pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 berdasarkan perhitungan surplus underwriting tahun 2009 dan tahun 2010 mengalami surplus underwriting dana tabarru' yang sangat signifikan sebesar 88,45%. Pengalokasian surplus dana tabarru' komposisinya yaitu sebesar 30% untuk peserta, 67,5% untuk pengelola dan 2,5% untuk cadangan. Hal tersebut telah sesuai dengan PKSA 108. (Karwati, 2011).

Sementara itu pada Unit Syariah PT Tugu Pratama Indonesia, dimana PT Tugu Pratama Indonesia dalam perjanjiannya dengan peserta yang dituangkan ke

dalam polis apabila terjadi surplus maka perusahaan akan memperoleh 50% sebagai insentif atas pengelolaan sedangkan sisanya 50% akan didistribusikan secara proporsional sebagai bagian dari kontribusi periode perpanjangan dari tiap peserta. Hal tersebut berarti dalam pembagian surplus underwriting tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No.53 tahun 2006.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1). untuk mengetahui perhitungan alokasi bagi hasil atas surplus underwriting dana tabarru' pada PT Asuransi Takaful Keluarga, dan 2). Untuk mengetahui penerapan perlakuan akuntansi bagi hasil atas surplus underwriting dana tabarru' pada PT Asuransi Takaful Keluarga berdasarkan PSAK 108.

2. Tinjauan Pustaka

Asuransi Syariah

Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.”

Husain Hamid Hisan dalam Hukmu asy-Syarii'ah al-Islamiyah Fii 'Uquudi at-Ta'miin (1997) yang dikutip oleh Sula (2016:29) mengatakan bahwa asuransi adalah sikap ta'awun yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia. (Sula, 2016).

Dalam buku 'Aqdu at-Ta'min wa Mauqifu asy-Syari'ah al-Islamiyyah Minhu yang dikutip Sula (2016:29), az-Zarqa mengatakan bahwa sistem asuransi yang dipahami oleh para ulama hukum (syariah) adalah sebuah sistem ta'awun dan tadhamun yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah.

Dari beberapa pengertian asuransi syariah di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah adalah suatu usaha mengurangi serta mengatasi risiko di masa yang akan datang sekaligus usaha saling tolong-menolong antar sesama peserta asuransi syariah melalui pembayaran sejumlah premi yang diklasifikasi menjadi dana tabungan (untuk peserta itu sendiri) dan dana tabarru' (untuk menolong peserta lain).

Dasar Hukum Asuransi Syariah

Berikut merupakan beberapa landasan utama dalam berasuransi syariah, yaitu pertama, Al-Qur'an dan Hadits, meliputi: a). Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29, Al-Qur'an surat Al-Maaidah ayat 2, serta HR Ibnu Maajah dari Shuhaib, b). HR Bukhari dan HR Bukhari, Muslim dan Abu Dawud, dan c). Al-Qur'an surat Quraisy ayat 4 dan Al-Baqarah ayat 126.

Dasar hukum yang kedua adalah Fatwa MUI tentang asuransi syariah, meliputi : a). Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, b). Fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah, c). Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, d). Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah, dan e). Fatwa No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru' Bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.

Dasar huku yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah, meliputi: a). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, b). Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah, dan c). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 18/PMK.010/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah.

Akuntansi Asuransi Syariah

Guna mendukung pencatatan serta pelaporan kegiatan asuransi syariah yang adil, transparan, dan jujur (amanah), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan PSAK untuk asuransi syariah yang diwujudkan dalam Nomor 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. Laporan syariah yang baik, tentu juga harus mengikuti standar IFRS yang berlaku. (Hans Kartikahadi., 2016)

Menurut Haidar, PSAK tersebut mengarahkan pengakuan, estimasi, dan perlindungan syariah. maksid perlindungan syariah dalam pernyataan ini adalah pertukaran yang diidentifikasi dengan komitmen anggota, menjamin kelebihan dan kekurangan, imbalan khusus, dan saldo cadangan tabarru" (Haidar, 2018).

Produk Asuransi Syariah

Sistem pada produk saving (terdapat unsur tabungan). Terdiri atas beberapa produk, yaitu: 1). Rekening tabungan yang merupakan milik peserta dan

dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia, 2). Rekening tabarru', yaitu kumpulan dana dimaksudkan untuk saling membantu dan saling menanggung di antara peserta dan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia atau perjanjian telah berakhir (yaitu bila terdapat surplus dari dana tabarru'), dan 3). Sistem pada produk nonsaving (non tabungan).

Underwriting

Underwriting dalam asuransi jiwa adalah proses penaksiran mortalitas atau morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan: 1). Apakah calon tertanggung dapat ditutup asuransinya, dan jika dapat, 2). Klasifikasi risiko yang sesuai bagi tertanggung. Underwriting merupakan proses penyelesaian dan pengelompokkan risiko yang akan ditanggung. Tugas itu merupakan sebuah elemen yang esensial dalam operasi perusahaan asuransi.

Tabarru'

Pengertian dari dana tabarru' adalah dana yang disetorkan oleh peserta asuransi syariah dan akan digunakan untuk membantu peserta lain jika terjadi sebuah risiko tertentu. Rukun tabarru' dalam transaksi meliputi: 1). a. Pemberi tabarru'/hibah (wahib), 2). Penerima tabarru'/hibah (al-mauhub lahu), 3). Harta/barang yang diberikan (al-mauhub), dan 4) d. Pernyataan ijab qabul (as-shighah). Dana Tabarru' dilaksanakan melalui mekanisme dan pengelolaan yang tepat.

Mekanisme dana tabarru', yaitu: Pertama, Ketentuan akad yang sekurang-kurangnya harus menyebutkan: a). Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu, b). Hal dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru' selaku peserta dalam arti badan/kelompok, c). Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim dan d). Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Mekanisme kedua adalah kedudukan para pihak dalam akad tabarru' meliputi: a). Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah, b). Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru' (mu'amman/mutabarra' lahu) dan secara kolektif selaku penanggung (mu'ammin/mutabarri'), dan c). Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Adapun pengelolaan dana tabarru' meliputi: 1). Pembukuan dana tabarru' harus terpisah dari dana lainnya; 2). Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi

hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru'; dan 3). Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau akad mudharabah musytarakah, atau memperoleh ujarah (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujarah.

Surplus atau Defisit Underwriting Dana Tabarru'

Laporan surplus atau defisit underwriting dana tabarru' merupakan laporan yang menyajikan jumlah dana tabarru' yang terkumpul selama 1 (satu) tahun periode pembukuan, dikurangi jumlah klaim peserta dan pembayaran reasuransi syariah, di tambah dengan hasil investasi. Laporan surplus atau defisit underwriting dana tabarru' berisi laporan laba rugi peserta dengan memperhatikan ketentuan PSAK yang relevan.

Berdasarkan PMK No.18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, yang dimaksud dengan Surplus Underwriting adalah selisih lebih total kontribusi Peserta ke dalam Dana Tabarru' setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu.

Berdasarkan ketentuan Dewan Syariah Nasional dan PSAK 108, bilamana terjadi surplus underwriting, berikut pilihan pembagiannya adalah: 1). Seluruhnya ditambahkan ke dalam dana tabarru', 2). sebagian ditambahkan ke dalam dana tabarru' dan sebagian dibagikan ke peserta, dan 3). Sebagian ditambahkan ke dalam dana tabarru', sebagian dibagikan ke peserta, sementara sebagian lagi dibagikan ke perusahaan.

Ketentuan diatas sama dengan yang diatur dalam PMK No.18/PMK.010.2010. Dalam PMK tersebut juga terdapat ketentuan lainnya terkait dana surplus underwriting dana tabarru' sebagai berikut: 1). Pilihan pembagian surplus underwriting dan pemanfaatannya wajib dimuat di dalam polis yang mana proporsi pembagiannya tetap dan tidak dapat diubah sampai waktu berakhirnya polis, 2). Dasar perhitungan surplus underwriting didasarkan pada kekayaan/aset dalam bentuk kas (cash basis), 3). Terkait pembagian ke peserta yang secara ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan dibagikan, perusahaan tidak dapat mengambil bagian peserta tersebut, namun dapat menambahkannya ke dalam dana tabarru'. Memperhitungkannya untuk mengurangi kontribusi peserta di periode berikutnya atau memanfaatkannya untuk dana sosial.

Pemanfaatan bagian Surplus Underwriting Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diatur di dalam polis. Bilamana terjadi defisit underwriting, perusahaan wajib memberikan pinjaman dalam

bentuk qardh bagi dana tabarru'. Menurut Bayinah et al. (2017:67) qardh adalah suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Dalam kaitannya dengan asuransi syariah adalah bahwa setiap perusahaan wajib memiliki kemampuan untuk memberikan pinjaman dalam bentuk qardh bagi dana tabarru' terkait: 1). Tingkat solvabilitas dana tabarru' kurang dari jumlah minimum yang disyaratkan, 2). Jumlah investasi yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan tingkat kesehatan keuangan dana tabarru' lebih kecil dari jumlah penyesihan/cadangan teknis dan kewajiban pembayaran santunan/klaim retensi diri sendiri dari dana tabarru', dan 3). Terjadi selisih kurang atau defisit underwriting dana tabarru'. Dana tabarru' tidak cukup untuk membayar santunan/klaim ke peserta. Jika terdapat kondisi tersebut, maka qardh wajib disetorkan ke dalam dana. (Bayinah, 2017).

3. Metodologi Penelitian

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu asuransi Takaful Cabang Bogor yang berlokasi di Jalan Achmad Adnawijaya C 1 No.8 Bogor. Waktu Penelitian. Pelaksanaan kegiatan penelitian berlangsung selama 3 (tiga) bulan.

Data dan Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dan kuantitatif, yaitu: kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka-angka yaitu surplus (defisit) underwriting dana tabarru'. Kualitatif yaitu data berupa kata-kata; yakni penjelasan deskriptif tentang bagaimana perhitungan dan penerapan perlakuan akuntansi bagi hasil atas surplus underwriting dana tabarru'. (Sugiyono, 2016)

Berikut adalah data yang digunakan Menurut (bungin, 2014): Pertama adalah Data Primer/Utama, Adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di daerah eksplorasi atau lokasi pemeriksaan. Informasi penting dalam tinjauan adalah informasi yang diperoleh dari wawancara dengan organisasi yang diidentifikasi dengan gambaran keseluruhan bisnis, item keamanan tambahan dan komponen untuk mengawasi cadangan tabarru. (bungin, 2014) Kedua adalah Data Sekunder/Nonprimer

Merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.

Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini cara mengumpulkan data agar bisa mendapatkan data yang sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti, antara lain: 1). Wawancara, Merupakan upaya untuk menyampaikan data yang didapat secara langsung melalui diskusi atau tanya jawab. Pertemuan dalam pemeriksaan subjektif bersifat top to bottom karena perlu mengungkap data secara komprehensif dan lugas dari sumbernya. (Satori dan Komariah 2017:130). Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah manajemen. (Satori, Djam'an dan Komariah, 2013). 2). Dokumentasi, adalah suatu pekerjaan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam masalah pemeriksaan dan kemudian memeriksanya dengan cermat dengan tujuan dapat mendukung dan membangun kepastian suatu kejadian (Satori dan Komariah 2017:149). Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laporan posisi keuangan. (Satori, Djam'an dan Komariah, 2013). 3). Studi Kepustakaan, menurut Haidar (2015:17) bahwa metode ini mengumpulkan informasi dengan mencari data yang diperlukan melalui buku, atau jurnal sebagai hipotesis, laporan penelitian sebelumnya Strategi ini digunakan untuk memperoleh informasi seperti sejarah organisasi, bidang usaha organisasi, dan informasi yang mendukung dalam penyusunan penelitian ini. (Haidar, 2018).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang merupakan metode untuk menganalisis kejadian, fenomena atau keadaan sosial (Satori, Djam'an dan Komariah, 2013). Dalam hal penelitian ini dapat memberi gambaran terkait komponen-komponen yang menjadi dasar perhitungan distribusi bagi hasil atas surplus underwriting dana tabarru'. Menurut Seidder (2006:248) yang dikutip oleh Satori dan Komariah (2017:201), meliputi analisa antara lain: 1). Menyusun informasi di lapangan; 2). Berpikir; dengan menjadikan klasifikasi informasi memiliki makna, mencari dan menemukan contoh dan hubungan, dan membuat penemuan umum dan

3). Mengumpulkan, memilih, mendai, memadukan, menyimpulkan, dan mengurutkannya.(Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2017).

Terkait hal tersebut diatas maka penulis membagi teknik analisis data ke dalam beberapa tahapan sebagai berikut: 1). Melakukan analisis komponen pelaporan kelebihan underwriting dana tabarru'. Hal ini dimaksudkan agar mengetahui nilai dasar surplus yang akan didistribusikan, 2). Melakukan analisis perhitungan distribusi bagi hasil atas surplus underwriting dana tabarru' pada laporan surplus atau defisit underwriting dana tabarru' dan laporan perubahan dana tabarru' yang didukung dengan data atau dokumen terkait. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kebijakan perhitungan alokasi bagi hasil tersebut dan 3). Melakukan analisis perlakuan akuntansi distribusi bagi hasil atas surplus underwriting dana tabarru' berdasarkan PSAK No. 108. (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). Adapun Variabel dalam tulisan ini adalah pendapatan surplus underwriting dana tabarru'(Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2009).

4. Hasil dan Pembahasan

Analisis Nilai Dasar Surplus Underwriting Dana Tabarru'

Nilai surplus merupakan nilai surplus yang menjadi dasar untuk dilakukan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Adapun data berhubungan dengan surplus underwriting dana tabarru' (Muhammad, 2017) :

TABEL 2. LAPORAN SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING DANA TABARRU' UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(dalam jutaan rupiah)

NO	URAIAN	2016	2015
	Pendapatan Asuransi		
1	Kontribusi bruto	207,325	181,671
3	Ujrah Pengelola	(98,971)	(83,470)
4	Bagian retakaful (atas risiko)	(36,128)	(29,712)
	Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak	(3,063)	1,791
6	Jumlah Pendapatan	69,163	70,280

7	Beban Asuransi		
8	Pembayaran Klaim	102,502	82,730
9	Klaim yang ditanggung retakaful dan pihak lain	(32,025)	(28,649)
10	Klaim yang masih harus dibayar	1,108	417
11	Klaim yang masih harus dibayar yang ditanggung retakaful dan pihak lain	(4,487)	(5,775)
12	Penyisihan teknis	4,961	4,341
13	Beban pengelolaan asuransi	-	-
14	Jumlah beban asuransi	72,059	53,064
15	Surplus (Defisit) Neto Asuransi	(2,896)	17,216
	Pendapatan Investasi		
16	Total		
17	pendapatan investasi	16,154	16,132
18	Dikurangi beban pengelolaan portfolio	-	-
19	Pendapatan Investasi neto	16,154	16,132
20	Beban Lain-Lain	(285)	2,703
21	Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'	12,973	36,051

Sumber data: situs resmi PT Asuransi Takaful Keluarga (*takaful.co.id*)

Berdasarkan data pada table 2 dapat diketahui pendapatan kontribusi bruto pada tahun 2016 mengalami kenaikan yaitu sebesar 12,4% dibanding dengan tahun 2015 dengan nilai Rp. 207.325 pada tahun 2016 dan Rp. 181.671 tahun 2015. Adapun ujah yakni biaya akuisisi yang merupakan fee bagi pengelola (perusahaan) besarnya sesuai dengan nilai kontribusi. Persentase ujah tahun 2016 sebesar 47,7% dari kontribusi bruto, dan tahun 2015 sebesar 46%. Perhitungannya proporsional sesuai dengan jumlah kontribusi dan jenis produk serta cara pembayaran.

Selanjutnya ujah ini mengurangi pendapatan kontribusi bruto. Bagian retakaful atas risiko yang merupakan pembayaran kontribusi kepada perusahaan reasuransi yang dibayarkan bilamana

profil risiko yang perusahaan asuransi terima melebihi batas retensi, meningkat sebesar 21,6% dari tahun 2015.

Perubahan yang belum menjadi hak atau penyisihan atas kontribusi tabarru' yaitu pada tahun 2015 bernilai positif, ini berarti kontribusinya sudah menjadi hak sebesar Rp.1.791. Sedangkan pada tahun 2016 bernilai negatif, ini berarti kontribusinya belum menjadi hak sebesar Rp. 3.063.

Beban asuransi yang pertama dan utama yakni pembayaran klaim. Pada tahun 2015 klaim yang dibayarkan sebesar Rp. 82.730 dan tahun 2016 sebesar Rp. 102.502. Atau meningkat sebesar 24%. Untuk klaim yang dibayarkan perusahaan atau pihak lain meningkat pada tahun 2016 sebesar 11,7%. Adapun klaim yang masih harus dibayar pada 2015 sebesar Rp 417 dan 2016 sebesar Rp. 1.108. Untuk klaim yang harus ditanggung retakaful sebesar Rp. 5.775 pada tahun 2015 dan Rp.4.487 pada 2016. Penyisihan kontribusi untuk memenuhi tuntutan pada periode berjalan atau masa yang akan datang, pada 2015 sebesar Rp.4.341 dan 2016 sebesar Rp. 4.961. Selanjutnya beban pengelolaan asuransi di luar ujah pengelola pada tahun 2015 dan 2016 adalah Rp.0,- karena beban pengelolaannya masih dalam batas nilai ujah untuk pengelola.

Pendapatan investasi yang sudah menjadi hak peserta secara kolektif (dana tabarru') pada 2015 sebesar Rp.16.132 dan 2016 sebesar Rp.16.154. Serta tidak ada biaya pengelolaan portfolio, hal ini berarti akad yang digunakan dalam investasi dana tabarru' yaitu antara akad mudharabah atau akad mudharabah musytarakah, dimana tidak ada ujah untuk pengelola portfolio investasi melainkan pendapatan investasi langsung dibagi sesuai akad. Kemudian pada tahun 2015 terdapat pendapatan lain-lain karena nilainya positif sebesar Rp. 2.703 dan tahun 2016 berupa beban lain-lain karena bernilai negatif sebesar Rp. 285.

Total pendapatan asuransi (Kontribusi Dana Tabarru') dikurangi total beban asuransi, ditambah total pendapatan investasi dan dikurangi beban lain-lain atau ditambah pendapatan lain-lain, diperoleh nilai surplus sebesar Rp. 36.051 pada 2015 dan Rp. 12.973 pada 2016.

Dalam hal ini tampak tidak adanya komponen investasi masuk ke dalam perhitungan sebagai berikut:

TABEL 3. LAPORAN SURPLUS (DEPISIT) UNDERWRITING DANA TABARRU' UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam jutaan rupiah)

NO	URAIAN	2016	2015
1	Pendapatan Asuransi		
2	Kontribusi bruto	207,325	181,671
3	Ujrah Pengelola	(98,971)	(83,470)
4	Bagian retakaful (atas risiko)	(36,128)	(29,712)
5	Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak	(3,063)	1,791
6	Jumlah Pendapatan	69,163	70,280
7	Beban Asuransi		
8	Pembayaran Klaim	102,502	82,730
9	Klaim yang ditanggung retakaful dan pihak lain	(32,025)	(28,649)
10	Klaim yang masih harus dibayar	1,108	417
11	Klaim yang masih harus dibayar yang ditanggung retakaful dan pihak lain	(4,487)	(5,775)
12	Penyisihan teknis	4,961	4,341
13	Beban pengelolaan asuransi	—	—
14	Jumlah beban asuransi	72,059	53,064
16	Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' Pendapatan Investasi	(2,896)	17,216
18	Total pendapatan investasi	16,154	16,132
19	Dikurangi Beban pengelolaan portfolio	-	-
20	Beban Lain-Lain	(285)	2,703
21	Pendapatan Investasi neto	15,869	18,835
22	Cadangan dana Tabarru'	12,973	36,051

Pada tabel 3 tampak nilai dasar surplus underwriting dana tabarru' yang diperhitungkan untuk dibagikan adalah sebesar Rp. 12.973 pada tahun 2016 dan Rp. 36.051 pada tahun 2015, yang secara garis besar diperoleh dari perhitungan yang terdiri dari komponen utama yakni sebagai berikut:

**Surplus/Defisit Underwriting Dana Tabarru' =
Kontribusi Tabarru' – Beban Asuransi**

**Analisis Perhitungan Distribusi Bagi Hasil atas
Surplus Underwriting Dana Tabarru'**

Sesuai SAK, pengalokasian kelebihanannya (Berlian, 2017) yaitu:

1. Seluruh surplus penjaminan merupakan tambahan dari saldo dana tabarru';
2. Sebagian dari nilai lebih digunakan untuk menambah saldo dana tabarru' dan sebagian lagi dialokasikan secara individual; dan
3. Sebagian kelebihanannya merupakan penambahan saldo dana tabarru', sebagian diserahkan kepada nasabah sendiri-sendiri, dan sebagian lagi diberikan kepada pengelola.

Melihat dari pembagian secara keseluruhan yang terdapat didalam laporan perubahan dana tabarru' 2016 dan 2015 yaitu sebagai berikut:

TABEL 4. LAPORAN PERUBAHAN DANA TABARRU'

No	Uraian	2016	2015
1	Surplus <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i>	12,973	36,051
2	Distribusi ke peserta	(935)	(2,105)
3	Distribusi ke pengelola	<u>(1,177)</u>	<u>(2,632)</u>
4	Surplus yang tersedia untuk dana <i>tabarru'</i>	10,861	31,314
5	Penurunan surat berharga yang belum direalisasi	<u>5,013</u>	<u>(4,409)</u>
6	Perubahan dana <i>tabarru'</i>	15,874	26,905
7	Saldo awal dana <i>tabarru'</i>	<u>89,239</u>	<u>62,334</u>
8	Saldo akhir dana <i>tabarru'</i>	105,113	89,239

Sumber data: Laporan perubahan dana *tabarru'* tahun 2015 diperoleh dari laporan tahunan PT Asuransi Takaful Keluarga.

Pembagiannya sesuai dengan poin ketiga, yaitu ada bagian dari surplus penjaminan sebagai tambahan dalam saldo cadangan *tabarru'*, sebagian diperuntukkan bagi anggota secara mandiri, dan sebagian lagi digunakan untuk manajemen. Terkait persentase pembagian surplusnya secara keseluruhan dapat dilihat sebagai berikut:

TABEL 5. PERHITUNGAN PERSENTASE PEMBAGIAN SURPLUS

No	Uraian	2016	2015
1	Distribusi ke peserta	7.21%	5.84%
2	Distribusi ke	9.07%	7.30%

pengelola

3	Surplus yang tersedia untuk dana <i>tabarru'</i>	83.72%	86.86%
---	--	--------	--------

Persentase atas distribusi ke peserta diperoleh dari alokasi surplus untuk nasabah dan pengelola periode tersebut. Untuk persentase diperoleh dari selisih surplus dengan distribusi ke peserta dan pengelola dibagi dengan surplus periode tersebut.

Secara keseluruhan tidak tampak pembagian surplus yang sesuai dengan akad yakni Peserta 40%, Perusahaan 50%, Dana Tabarru' 10%. Sedangkan yang dilakukan bagi hasil hanya terbatas pada produk nonsaving, sebagai berikut (Hans Kartikahadi, 2016):

TABEL 6. PERHITUNGAN SURPLUS KHUSUS PRODUK SAVING DAN
NONSAVING TAHUN 2016 DAN 2015
(dalam jutaan rupiah)

No. Urut	Uraian	2016	2015
a	Surplus <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i>	12.973	36.051
b	Distribusi ke peserta (40%)	935	2.105
c	Distribusi ke pengelola (50%)	1.177	2.632
d	b+c	2.112	4.737
e	Surplus produk nonsaving = (2112*100)/90	2.347	5.263
f	Cadangan dana <i>tabarru'</i> (10%) = e-d	235	526
g	Surplus produk <i>saving</i> = a-e	10.626	30.788

PEMBAHASAN

Berdasarkan data perhitungan diatas, diperoleh data bahwa surplus khusus produk nonsaving (surplus yang dilakukan bagi hasil) yaitu sebesar Rp. 5.263 pada 2015 dan sebesar Rp. 2.347 pada 2016. Sedangkan nilai surplus yang kembali lagi ke dana *tabarru'* khusus produk saving (sebelum ditambah bagian surplus untuk cadangan dana *tabarru'* sebesar 10% dari produk nonsaving) sebesar Rp. 30.788 tahun 2015 dan Rp. 10.626 tahun 2016.

Perusahaan telah melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan seharusnya sebagai berikut:

1. Penggunaan paragraf 22 dan 23 dapat ditelaah pada laporan perubahan dana *tabarru'* pada analisis bagian B yang mana jatah kelebihan untuk peserta dan manajemen mengurangi jumlah surplus tahun

tersebut.

Surplus *underwriting* dana *tabarru'*

xxx

Distribusi ke peserta

(xxx)

Distribusi ke pengelola

(xxx)

Surplus yang tersedia untuk dana *tabarru'* xxx

2. Penerapan paragraf 23

Bagian surplus *underwriting* untuk pengelola diakui sebagai pendapatan perusahaan dan disajikan didalam laporan laba rugi. Tampak terdapat nama akun 'Pendapatan pembagian surplus *underwriting*' pada laporan laba rugi komprehensif.

Bagian lebih yang diserahkan kepada anggota diakui sebagai hutang pada Laporan. Dalam neraca terdapat nama akun 'Bagian peserta atas surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang masih harus dibayar.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam menggunakan perlakuan akuntansi pembagian hasil atas nilai *underwriting* dana *tabarru'* telah sesuai dengan aturan dalam PSAK 108. Hasil penelitian ini menambah daftar panjang perusahaan-perusahaan asuransi syariah lainnya telah melakukan perlakuan dana *underwriting* dan dana *tabarru'* telah sesuai dengan PSAK 108.

5. Simpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1). Dalam membuat laporan surplus atau defisit secara garis besar sudah sesuai dengan aturan SAK nomor 108 dengan menambahkan hasil investasi dalam menghitung surplus atau defisit. 2). Ketentuan terkait alokasi bagi hasil atas surplus adalah 40% peserta; 50% perusahaan; 10% dana *tabarru'*. Dalam hal ini diperoleh data bahwa bagian surplus khusus produk saving (surplus yang tidak dibagikan) sebesar Rp.10.626 Milyar dan produk nonsaving (surplus yang dibagikan) sebesar Rp. 2.347 M pada tahun 2016 serta produk saving sebesar Rp. 30.788 M dan produk nonsaving sebesar Rp. 5.263 M pada tahun 2015. 3). Dalam hal pencatatan alokasi distribusi bagi hasil atas surplus *underwriting* dana *tabarru'*, perusahaan telah menerapkan standar akuntansi yang berlaku yakni PSAK 108. 4). Hasil penelitian ini

akan memberikan implikasi dapat menjadi acuan bagi masyarakat terutama calon nasabah, agar tidak ragu dan khawatir untuk mengikuti asuransi syariah sebagai alternatif pengganti asuransi konvensional. 5). Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah data masih berdasarkan studi kasus dari salah satu perusahaan asuransi syariah saja, namun memiliki keuntungan dapat menjadi bahan penelitian lainnya di perusahaan asuransi lainnya.

Adapun saran yang dapat diberikan terkait hasil penelitian ini adalah: 1). Meskipun pencatatan dan pelaporan telah sesuai standar, informasi yang diperoleh hanya berupa angka keseluruhan surplus yang dibagikan kepada peserta dan pengelola, sehingga tidak diketahui secara transparan terkait bagi hasil atas surplus *underwriting* dana *tabarru'* ke peserta secara individual. Untuk itu perlu adanya sosialisasi dari sisi perusahaan terhadap agen secara khusus ataupun dalam rangka mensosialisasikan mengenai asuransi syariah kepada masyarakat secara umum dengan menyisipkan materi tentang mekanisme perhitungan surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang ilustrasi perhitungannya melihat dari surplus tahun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar calon peserta mengetahui bahwa asuransi syariah memiliki ciri khusus yang lebih khusus dibanding asuransi konvensional yakni dengan adanya pembagian surplus *underwriting* dana *tabarru'* secara transparan bilamana peserta tidak mengajukan klaim selama masa asuransi. Sehingga dalam hal ini akan banyak pihak yang berminat serta mengetahui perannya dalam menggunakan produk asuransi syariah yang nantinya akan menunjang perkembangan asuransi syariah karena pemahaman akan asuransi syariah sudah semakin meluas. 2). Bagi peserta asuransi syariah agar dapat lebih memahami akan hak dan kewajibannya dalam asuransi syariah. Sehingga tidak hanya mengetahui mengenai masa pertanggungan dan pembayaran kontribusi saja. Namun juga dapat memahami terkait asuransi murni syariah yang terdapat bagi hasil atas surplus *underwriting* dana *tabarru'*. 3). Untuk penelitian lanjutan diharapkan dapat menjelaskan dengan data serta teknik perhitungan riil yang diperoleh secara langsung dari bagian yang khusus mengelola hal tersebut. Sehingga hasilnya benar-benar dapat menjadi pemahaman bagi pihak agen secara khusus serta pembaca (masyarakat) secara umum.

Referensi

- Bayinah, A. N. et al. (2017). Akuntansi Asuransi Syariah. Salemba Empat.
- Berlian, M. I. dan Z. (2017). Pengelolaan Dana Tabarru' Asuransi Jiwa Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja. *Medina-Te*, 01(16).
- bungin, burhan. (2014). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Kencana.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. IAI.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabeta.
- Haidar, M. I. (2018). Analisis pengakuan, pengukuran, dan penyajian surplus/defisit underwriting dana tabarru' berdasarkan PSAK 108: pada PT. Prudential life assurance. Walisongo.
- Hans Kartikahadi., et al. (2016). Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS-Buku 1. Salemba Empat.
- Karwati, E. L. (2011). Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Asuransi Kerugian Syariah: Studi Pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967. Uinjkt.
- Kuangan, O. J. (2017). Ikhtisar Data Keuangan Asuransi Syariah Periode Tahun 2016 dan 2017. OJK.
- Muhammad, R. et al. (2017). Analisis Akuntansi Dana Investasi Asuransi Umum Syariah Dan Konvensional Serta Perlakuan Terhadap Hasil Investasi: Studi Kasus Pada Pt. Asuransi Asei Indonesia. *Riset Akuntansi Going Concern*, 2(12), 113–122.
- MUI, D. S. N. (2006). Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah. Dewan Syariah Nasional MUI.
- Rodoni, A. (2015). Asuransi & Pegadaian Syariah. Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sula, M. S. (2016). Asuransi Syariah (Life and General); Konsep Dan Sistem Operasional. Gema Insani.